

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA MATI
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 2/PNPS/TAHUN 1964
TENTANG PELAKSANAAN PIDANA MATI**

(MOH. ANWAR dan YAYUK SUGIARTI)

Dosen Fak. Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif untuk kemudian dilakukan tahapan analisis deskriptif yaitu bahan hukum yang telah terkumpul kemudian di analisa dengan metode deduktif yaitu bertolak dari peraturan - peraturan yang sifatnya umum dan diterapkan pada hal khusus yaitu peristiwa terjadi. Dalam kajian ini digunakan pendekatan masalah secara tinjauan yuridis normatif untuk secara umum menganalisis praktek dan penerapan dari Pnps No.2 Tahun 1964 sebagai aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang berlaku di Indonesia.

Pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia, karena pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah, pidana mati menghemat keuangan Negara, diharapkan masyarakat bersih dari tindakan-tindakan kejahatan dan akan terdiri atas warga yang baik-baik saja. Dan sebaiknya para petugas penegak hukum di Negara ini hendaknya lebih bersikap profesional dan menjunjung tinggi jiwa nasionalismenya untuk bangsa Indonesia yang lebih baik.

Kata Kunci : tindak pidana, pertanggung jawaban, pidana mati.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP atau Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut dengan KUHP, pada

Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP yang baru, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi *kejahatan berat serious crimes*. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan.

Ada dua pandangan yang muncul berkaitan dengan adanya pidana mati : Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati

karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika yang pada dasarnya tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pidana mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia. Pro dan Kontra tentang pidana mati sebenarnya berawal dari disepakatinya Kongres Internasional menentang Hukuman Mati *International Conference on the Death Penalty* tahun 2001 di Strassburg, Uni Eropa. Walaupun secara Internasional sedang beredar kampanye untuk moratorium dan penghapusan pidana mati menurut pasal 6 ICCPR karena dinilai merampas Hak Asasi Manusia, namun Indonesia tetap memandang penting dicantumkannya pidana mati dalam hukum nasionalnya. Mahkamah Konstitusi mendasarkan argumentasinya pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR *International Covenant on Civil and Political Rights* yang memberikan peluang dan persetujuan bagi Negara yang menerapkan pidana mati hanya terhadap kejahatan khusus dan berat. Pada dasarnya, setiap menghadapi dan melaksanakan pidana, para penegak hukum harus memperhatikan prinsip untuk tidak memberikan sanksi yang beratnya melebihi kesalahan bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum apapun. Oleh karena itu permasalahan pro dan kontra mengenai pidana mati

ini sudah mendapatkan titik terang, hanya mengenai tata pelaksanaan eksekusi pidana mati yang masih banyak silang pendapat.

Pasal 11 KUHP memang telah mengatur tentang tata cara hukuman mati di Indonesia. Tetapi Indonesia tidak menggunakan aturan tersebut sebagai dasar tata cara hukuman mati, Indonesia menggunakan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 sebagai aturan dasar tata cara hukuman mati di Indonesia. Pelaksanaan pidana mati di tiang gantungan dirubah dengan cara lain yaitu dengan cara ditembak sampai mati sehingga ketentuan pasal 11 KUHP tidak digunakan lagi. Perubahan itu dilakukan atas dasar Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 tanggal 27 April 1964. Penetapan itu kemudian dengan UU No. 5 tahun 1969 ditetapkan menjadi UU sehingga itu dikenal dengan UU No. 2 PNPS/tahun 1964.

Peraturan yang mengatur tentang hukuman mati adalah Penetapan Presiden atau Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, mengatakan bahwa tata cara pelaksanaan pidana mati adalah dengan cara dilakukan penembakan oleh regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile, dengan sasaran tembak pada jantung terpidana. Akan tetapi dalam pasal 11 KUHP juga dijelaskan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer, mengatakan bahwa hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat

itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Dengan demikian antara Penpres No. 2 Tahun 1964 dengan pasal 11 KUHP tentang tata cara pelaksanaan pidana mati terdapat suatu perbedaan. Karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, dan didukung oleh inisiatif pemerintah Indonesia pada masa itu telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut pasal 11 KUHP. Melalui UU No.2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Maka dengan berdasarkan Penpres No. 2 Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah diadakannya hukuman mati di Indonesia, alasan – alasan diadakannya peraturan tentang hukuman mati di Indonesia, untuk mengetahui pertentangan penerapan hukuman mati dengan prinsip Hak Asasi Manusia juga dengan pasal 28 A perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang diangkat yakni:

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia ?
2. Apakah masih relevan Pidana Mati di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.
2. Mengetahui masih relevankah Pidana Mati diberlakukan di Republik Indonesia.

D. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Dalam kajian ini digunakan pendekatan masalah secara tinjauan yuridis normatif untuk secara umum menganalisis praktek dan penerapan dari Pnps No.2 Tahun 1964 sebagai aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang berlaku di Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber / bahan yang digunakan dalam kajian ini, yaitu :

- a. Primer, yang berupa perundang – undangan dan peraturan – peraturan mengenai tata cara pidana mati di Indonesia yang antara lain :
 - UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang.
 - Pasal 11 KUHP tentang tata cara Pidana Mati.
 - Penetapan Presiden (Penpres) No. 2 Tahun 1964 tentang tata cara Pidana Mati.
 - Pasal 15 Perkapolri No.12 Tahun 2010 tentang tata cara Pidana Mati.

b. Sekunder, berupa literatur penunjang lainnya. Pendapat – pendapat para sarjana, artikel – artikel yang dimuat di Internet juga salah satu sumber bahan kajian ini.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari dan mengumpulkan bahan - bahan hukum serta menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menelaah undang - undang, peraturan yang mendukung permasalahan yang dibahas. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya untuk bisa atau memudahkan analisis sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini saya menggunakan metode kualitatif, untuk kemudian dilakukan tahapan analisis deskriptif yaitu bahan hukum yang telah terkumpul kemudian di analisa dengan metode deduktif yaitu bertolak dari peraturan - peraturan yang sifatnya umum dan diterapkan pada hal khusus yaitu peristiwa terjadi.

E. PEMBAHASAN

1. Aturan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Pemidanaan berasal dari kata “Pidana” yang sering di artikan pula dengan hukuman. Pemidanaan diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “penghukuman”, biasanya yang

dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat.¹ Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²

Pada RUU KUHP yang barupun Hukuman Mati *capital punishment* tetap dipertahankan, namun diatur dalam pasal tersendiri sebagai ‘pidana yang bersifat khusus’.³

KUHP yang menjadi buku induk dari semua ketentuan hukum pidana sebenarnya telah memberikan satu cara pelaksanaan pidana mati secara spesifik. Pasal 11 KUHP yang menyatakan “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. KUHP memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati melalui hukuman gantung sampai mati. Jenis hukuman gantung ini sesuai dengan kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi para calon pelaku yang akan melanggar hukum. Meskipun melalui asas konkordansi Indonesia memberlakukan hukum colonial, ternyata tidak

¹ Djoko Prakoso, dan Nurwachid, 1984, Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.13.

² Kansil C. S. T., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 257.

³ Muladi, “Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru”, Nyata, Sabtu, 17 Januari 2004.

semua peraturan tersebut diterima secara keseluruhan menjadi produk hukum yang berlaku secara nasional. Terbukti dari inisiatif pemerintah Indonesia pada masa itu yang telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 KUHP. Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif.

Dengan berdasarkan pada berlakunya asas hukum *lex posteriori derogate legi lex priori*, bahwa ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama. Maka melalui UU No.2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung seperti pada Pasal 11 KUHP tetapi dengan ditembak sampai mati sesuai dengan ketentuan UU No. 2/Pnps/1964.

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12/2010 disebutkan antara lain bahwa hukuman mati atau pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian, dalam Pasal 4 Perkapolri 12/2010 ditentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan,
- b. pengorganisasian,
- c. pelaksanaan, dan

d. pengakhiran.

Dalam hal pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan kepada beberapa orang terpidana dalam satu putusan, maka pidana mati dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama namun dilaksanakan oleh regu penembak yang berbeda.

Menurut UU No. 2/Pnps/tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum dan militer, pada prinsipnya menentukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 3x 24 jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan jaksa tinggi yang bersangkutan harus memberitahukan terpidana akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana bermaksud mengemukakan sesuatu maka keterangan diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut.
- b. Apabila terpidana seorang wanita yang sedang hamil maka pelaksanaan pidana mati sampai anak yang dikandungnya lahir.
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri hukum dan HAM yakni di daerah hukum pengadilan tingkat I yang telah memutuskan pidana mati tingkat I.
- d. Kepala Kepolisian RESORT yang bersangkutan, bertanggung jawab mengenai pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa atau jaksa tinggi yang telah melakukan penuntutan pada pengadilan tingkat I.
- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh satu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi.

- f. Kepala Kepolisian RESORT yang bersangkutan dalam hal ini perwira yang ditunjuk harus menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut, sedangkan pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau permintaan terpidana dapat menghadirinya.
- g. Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum.
- h. Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang bersifat demonstratif kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi/jaksa bersangkutan dapat menentukan lain.
- i. Setelah selesai dikerjakan maka jaksa tinggi yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati dimana isi dan berita acara tersebut harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan

Perbandingan tata cara pidana mati di Indonesia dengan Negara lain :

1. Gantung.

Leher diikatkan pada seutas tali, setelah itu papan injak kaki terdakwa ditarik atau dilepas, terpidana tersiksa kurang lebih selama 5 menit.

Negara yang menggunakan hukuman gantung : Irak, Iran, India, Jepang, Malaysia, Singapura.

2. Hukuman penggal di leher.

Algojo mengayunkan pedang ke leher korban, algojo meletakkan kepala korban ke alat penggal lalu menjatuhkannya.

Memang terpidana langsung mati tetapi tindakan tersebut tergolong sadis.

Negara yang menggunakan hukuman penggal di leher : Arab Saudi, Qatar, Yaman.

3. Ditembak pada sasaran mematikan.

Petugas/regu tembak mengarahkan tembakan pada jantung, pelipis atau kepala bagian belakang terpidana.

Jantung 7-11 detik akan berhenti jika dalam waktu skitar 11 detik terpidana masih hidup maka segera dilakukan penembakan di kepala dan terpidana akan mati seketika.

Sasaran bisa tidak tepat tetapi dalam proses mati bukan penyiksaan.

Negara yang menggunakan hukuman tembak : Libya, Palestina, Yaman, China, Indonesia.

4. Distrum listrik.

Terpidana didudukan pada alat pengalir listrik, diikat dan dialiri listrik.

Kematian terpidana tergantung pada ketahanan tubuh, cara ini termasuk pada penyiksaan.

Negara yang menggunakan hukuman distrum listrik : Amerika.

5. Dimasukkan dalam Ruang Gas.

Terpidana di masukkan dalam Ruang Gas beracun hingga mati.

Kematian terpidana tergantung pada ketahanan tubuhnya, dan cara ini termasuk pada penyiksaan.

Negara yang menggunakan hukuman dimasukkan dalam ruang gas : Mexico, Negara Bagian Colorado, North Carolina.

6. Disuntik mati.

Terpidana disuntik zat tertentu yang menyebabkan berhentinya sistem kehidupan tubuh, 30 detik terpidana akan mati dan terpidana tidak merasa sakit.

Negara yang menggunakan hukuman disuntik sampai mati : Guatemala, Philipina, Thailand.⁴

Dari data tersebut jelas sekali terlihat, pelaksanaan pidana mati dengan cara tembak mati memang menghasilkan rasa sakit namun seketika juga mengakibatkan matinya terpidana. Sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan pidana mati lainnya yang bisa beresiko lebih besar korban tersiksa bahkan mengalami penderitaan dahulu sebelum mati. Dengan cara digantung misalnya, belum tentu terpidana langsung mati apalagi jika terpidana adalah seseorang yang berotot leher kuat. Pelaksanaan pidana mati sudah dilakukan dengan menggantung korban namun jika setelah korban di gantung ternyata tidak mati berarti terpidana dapat dianggap sudah menyelesaikan pidananya dan dapat dibebaskan. Memang pelaksanaan pidana mati dengan cara disuntik mati lebih efisien jika dibandingkan dengan cara pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaannya, suntik mati juga tidak mudah dilaksanakan karena eksekutor yang adalah dokter dan perawat

⁴ *Macam hukuman mati, diakses dari, www.macam_hk_mati89.go.id/index.php.*

sangat terikat dengan sumpah kedokteran untuk menyelamatkan jiwa seseorang dalam segala kondisi. Namun perlu dipahami, pada setiap cara pelaksanaan pidana mati pasti menimbulkan rasa sakit pada terpidana, dan cara pengeksekusian pidana mati yang cocok digunakan di Indonesia adalah dengan cara di tembak, sesuai dengan UU No. 2/PNPS/tahun 1964. Dengan pertimbangan bahwa eksekusi penembakan lebih efisien, lebih irit, lebih cepat untuk membunuh terpidana, dan lebih cepat proses pelaksanaannya. Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak mati dipilih karena dianggap lebih praktis dan memiliki efek psikologis yang lebih ringan bagi eksekutor pidana mati karena menembak mati dilakukan secara bersama-sama oleh 1 “satu” regu tembak. Dengan kata lain, pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak mati lebih berorientasi kepada kepentingan eksekutor hukuman mati dari pada kepentingan terpidana mati.

Muncul pertanyaan, bagaimana bila pada eksekusi pertama tembakannya meleset? Maka jaksa segera melakukan tembakan yang kedua sebagai tembakan akhir dengan sasaran tepat dijantung terpidana. UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan dengan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat manusia” mengandung kriteria bahwa pidana mati dapat dilaksanakan jika tidak kejam atau merendahkan martabat manusia itu sendiri. Bahwa terkait dengan persoalan pelaksanaan pidana mati, harus dilakukan cara terbaik untuk terpidana, dalam arti tidak menyiksa dengan mempercepat proses kematian. Berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi, perlu dipertimbangkan

jalan yang terbaik agar kematian tersebut tidak menyiksa dan lebih cepat pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan suatu sifat dari undang-undang agar setiap saat tidak menutup kemungkinan adanya perubahan-perubahan tata cara pelaksanaan pidana mati.

Pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP yang dilakukan oleh algojo dengan cara digantung, setelah adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Bab IV Ketentuan Peralihan dan Penutup, yang mengatakan, “Pidana mati yang dijatuhkan sebelum penetapan ini yang masih harus dilaksanakan, diselenggarakan menurut penetapan ini”. Bahwa seandainya pidana mati dengan cara ditembak hingga mati dinyatakan inkonstitusional dengan alasan terdapat jangka waktu kematian yang dianggap sebagai penyiksaan, maka hal tersebut tidak berarti Pasal 11 KUHP kembali berlaku, melainkan harus dicarikan cara yang terbaik, terbenar, tercepat, dan tidak menyiksa terpidana atau mungkin cara berdasarkan pilihan terpidana mati.

Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan, bahwa menimbulkan perasaan sakit sudah pasti ada dalam pelaksanaan pidana mati, karena seseorang dari keadaan hidup dan sehat, kemudian tidak bernyawa atau mati yang dilakukan secara sengaja dengan cara ditembak mati, maka sudah pasti ada proses sakit.⁵ Bahwa sakit atau proses sakit berbeda dengan penyiksaan, meskipun

⁵ *Penjelasan MK tentang pidana mati, diakses dari, www.elsam.or.id/detail.php.*

keduanya mengalami keadaan yang sama, yaitu sakit. Sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang. Penyiksaan adalah keadaan sakit pada diri seseorang yang dilakukan secara sengaja. Sakit atau perasaan sakit dengan penyiksaan menurut hukum pidana berbeda. Sakit atau perasaan sakit adalah proses alamiah dan jika ada tindakan manusia secara sengaja, tujuannya bukan untuk menyakitkan, melainkan sakit tersebut merupakan konsekuensi logis atau sebagai proses untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum.

Mahkamah Konstitusi membedakan apa yang disebut sebagai 'sakit' dan 'penyiksaan' sebagai dua kondisi yang tidak dapat dipersamakan. Sakit yang dialami terpidana akibat pelaksanaan eksekusi merupakan proses alamiah yang sudah pasti ada sebagai tanda matinya seseorang dan oleh hukum sangat dibenarkan. Sedangkan 'penyiksaan' merupakan keadaan sakit pada diri seseorang akibat perbuatan orang lain yang secara hukum sangat dilarang. Senada dengan pandangan Mahkamah Konstitusi, saya berpendapat bahwa pada setiap eksekusi pidana mati rasa sakit yang dirasakan oleh terpidana tidak bisa di hindarkan. Meskipun demikian tidak berarti dibenarkan memilih model apapun untuk melakukan pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati haruslah memperhatikan tujuan dari dilakukannya eksekusi untuk matinya terpidana bukan untuk menyiksanya. Cara pelaksanaan juga tidak diperbolehkan terlalu sadis karena bisa mengakibatkan terganggunya rasa keadilan masyarakat yang berdiri di atas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.

Untuk mengatasi kemungkinan tidak terjadinya kematian dalam satu kali tembakan, sehingga diperlukan tembakan pengakhir,

dengan kalimat undang-undang yang berbunyi, “Apabila setelah penembakan, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan arah tepat mengenai kepala terpidana. Hal yang demikian memiliki kemungkinan yang sangat besar bahwa terpidana akan mati. Dalam ilmu kedokteran mengatakan bahwa pusat kehidupan adalah di otak terutama di batang otak. Sedangkan jantung mempunyai semacam trafo sendiri, jadi apabila jantung dipotong kemudian diangkat keluar jantung masih bisa berdenyut, tetapi kalau dihancurkan batang otaknya atau diputuskan batang otaknya dari otak atau dari bagian bawahnya itu, dapat langsung menghentikan pernafasan dan berhenti *cardio vasculer*.”

2. Diberlakukannya Sanksi Hukuman Mati di Indonesia

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ”KUHP” membedakan dua macam pidana, pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

- a. Pidana pokok:
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman penjara
 3. Hukuman kurungan
 4. Hukuman denda
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. Perampasan barang yang tertentu
 3. Pengumuman keputusan Hakim

Dengan demikian, maka pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan merupakan pidana pokok.

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP misalnya :

1. Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala Negara.
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP: Mengajak Negara Asing untuk menyerang Indonesia.
3. Pasal 124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
4. Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala Negara sahabat.
5. Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
6. Pasal 365 ayat (4) KUHP: Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.
7. Pasal 444 KUHP: Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan di kali, sehingga mengakibatkan orang mati.
8. Pasal 124 bis KUHP: Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara.
9. Pasal 127 dan 129 KUHP: Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang.
10. Pasal 368 ayat (2) KUHP: Pemerasan dengan pemberatan.

Pidana mati akan tetap dipertahankan oleh Indonesia karena berbagai produk UU telah menetapkan secara eksplisit ancaman

maksimal pidana mati dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika atau Psikotropika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM. Membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Memang menurut Pasal 28 huruf (A) UUD 1945 menyebutkan, hak setiap orang untuk hidup, akan tetapi jika dibaca isi Pasal 28 huruf (J) UUD 1945 secara eksplisit mengatakan bahwa kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh UU. Isi lengkap Pasal 28 (J) UUD 1945 tersebut, adalah:

- 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
- 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁶*

Hal ini berarti bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu pencantuman pidana mati di berbagai UU tersebut termasuk di dalam RUU-KUHP mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional, karena penerapan pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional,

⁶ *Isi Pasal 28 (J) UUD 45, diakses dari http://www.cakim4.com/cakimIV/tampil_artikel.asp.htm, 21 Mei 98*

maka pemberlakuan hukuman mati di Indonesia pun tidak melanggar hak asasi manusia "HAM" terpidana mati, sebab kriteria atau elemen atau unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan crimes against humanity telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pidana mati berdasar pada argument yang diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Dengan diadakannya Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 tentang tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Undang - Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjawab dengan tegas perdebatan yang marak terjadi di masyarakat, yang memperdebatkan tentang pidana mati di Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia masih memberlakukan pidana mati dalam susunan hukum Indonesia.

Alasan dilaksanakannya pidana mati terhadap para pelaku kejahatan :

- 1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.
- 2). Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
- 3). Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.
- 4). Jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
- 5). Dengan dijatuhkan serta dilaksanakannya pidana mati, diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.

Hukuman atau pidana mati dilakukan terhadap pelanggaran norma hukum yang mengancam suatu perbuatan sehingga harus dihukum demikian. Secara normatif hukuman mati diterapkan dinegara-negara modern khususnya Indonesia atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan dengan subversi, makar, terorisme, pembunuhan berencana dan lain-lain. Sehingga menurut penguasa adalah pantas orang yang melakukan demikian dijatuhi hukuman mati dengan ini, maka kita berbicara tentang filsafat negara oleh karena orang yang bersangkutan melakukan perbuatan diluar

batas ataupun bertentangan dengan kebijaksanaan negara sebagai penguasa.

Indonesia masih menerapkan dan memberlakukan hukuman mati. Secara umum tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia adalah bukan sebagai sarana balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran bagi terpidana agar apabila terpidana selesai menjalani hukuman, diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik, bahkan bisa menjadi pola anutan bagi masyarakat.

Pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki kesalahannya lagi, karena kesalahan yang dilakukannya termasuk pada kejahatan berat. Sekalipun ada yang tidak sependapat tentang diberlakukannya hukuman mati dengan alasan, bahwa hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia, perlu dipertanyakan juga tentang apakah hak asasi manusia itu? Secara normatif sebagaimana tersurat dalam pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa : Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah. Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai makhluk sosial.

HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian dari negara atau

masyarakat. Dalam hak-hak tersebut termasuk segi-segi kehidupan seseorang yang tidak boleh dilanggar karena ia seorang manusia. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. HAM juga merupakan sarana perlindungan manusia terhadap kekuatan politik, sosial, ekonomis, kultural dan ideologis yang akan melindasnya kalau tidak dibendung.

Dengan demikian, maka tidak ditemukan ketentuan, bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM karena terpidana mati juga harus mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar HAM orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara apabila tidak demikian maka mungkin hak asasi manusia dapat ditegakkan. Dengan perbuatan-perbuatan tersebut di atas seperti terorisme dan korupsi justru pelakunya telah melanggar HAM orang lain.

Hukuman mati memang mengerikan. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang. Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, seseorang yang melakukan tindak kejahatan berat dan kejam telah melanggar hak banyak orang. Seperti ia merampok, memperkosa, dan membunuh korbannya atau pembunuhan yang sadis lainnya, bolehlah dijatuhi hukuman mati. Ini untuk peringatan supaya orang lain tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Demikian pula terhadap pelaku penyelundupan heroin atau sejenisnya yang telah menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Jika heroin itu dikonsumsi oleh jutaan remaja di Indonesia, satu generasi penerus

bangsa akan rusak. Seseorang yang mengonsumsi heroin tidak jarang berakhir dengan kematian, sehingga heroin dapat membunuh jutaan rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadikan pemberlakuan hukuman mati bagi penyelundup, penjual, maupun pemasok narkoba sangat layak untuk dilakukan agar tidak muncul kejadian serupa di bumi Indonesia.

Hukuman mati dilakukan pula terhadap pelaku kejahatan berat lainnya seperti seorang koruptor. Tindakan korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan banyak orang, bahkan tindak pidana ini lebih fatal dibandingkan penyelundupan narkoba karena tindak korupsi ini dapat menghancurkan sebuah negara. Seorang koruptor membuat seluruh rakyat Indonesia menderita karena perbuatannya, tindak korupsi pun dapat menjadi candu bagi seseorang yang tidak bisa menahan keinginannya untuk mendapatkan pundi-pundi harta secara tidak sah atau haram. Bau busuk tindak korupsi telah menyengat hidung rakyat, sehingga hal tersebut harus dihilangkan dengan menghukum mati para koruptor tersebut. Melalui hukuman mati tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi koruptor-koruptor lainnya yang belum tersentuh oleh hukum.

Indonesia tampaknya perlu mencontoh Republik Rakyat Cina atau RRC dalam menekan angka korupsi di negaranya. RRC memang menghadapi korupsi yang merebak sejak masa kekuasaan Mao Zedong. Namun setelah Ziang Jemin digantikan oleh Hu Jintao, perang terhadap korupsi di negeri "Tirai Bambu" ini memasuki babak baru. Hu Jintao menggunakan kekuasaannya dengan "menebaskan pedang" pada leher para koruptor di negeri itu, bahkan aksinya

dimulai di lembaga tingkat atas seperti *Bank of China* yang konon dipenuhi oleh praktik suap.⁷

Sampai saat ini nampaknya hukuman mati masih relevan diterapkan, hukuman mati memang masih perlu dijatuhkan untuk memperbaiki masyarakat. Meskipun demikian, pemberlakuan hukuman mati tidak akan berjalan efektif jika tidak diikuti oleh pembenahan sistem hukum dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang hukum. Kelemahan sistem hukum Indonesia dapat dilihat ketika seorang terpidana mati akhirnya dapat melenggang bebas setelah melakukan beberapa kali banding atau ketika Kejaksaan Agung mengurangi hukuman mati yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri atau PN dan pengadilan tinggi atau PT. Bahkan, hakim yang menjatuhkan hukuman mati di tingkat PN dan PT malah dimutasi ke daerah-daerah yang cukup jauh. Pembenahan hukum di Indonesia tidak bisa dibebankan pada salah satu pihak tertentu saja, namun hal ini merupakan tugas seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan citra hukum sebagai suatu *punishment* yang harus dihormati dan tidak dapat diperjual belikan.

Saya mempunyai pendapat bahwa hukuman mati masih pantas diterapkan di Indonesia, meskipun hal tersebut sama saja menghilangkan nyawa seseorang dan bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, akan tetapi Indonesia masih sangat membutuhkan pidana mati, mengingat Indonesia adalah negara yang angka penganggurannya masih terbilang banyak. Sedangkan salah satu faktor penyebab maraknya tindakan kriminal suatu negara adalah kurangnya tenaga kerja di suatu negara tersebut. Sehingga para

⁷ “*Opini harian*”, Jawa Pos, Senin 11 Mei 2005.

pengangguran di negara itu nekat untuk melakukan suatu tindakan apapun termasuk melakukan suatu kejahatan untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Berlakunya pidana mati di Indonesia, ternyata masih banyak juga yang melakukan suatu tindakan yang merugikan dan merampas hak asasi manusia. Bisa kita bayangkan bila hukuman mati di hapuskan dari negara Indonesia, maka angka kejahatan yang merugikan atau bahkan mengancam hilangnya nyawa seseorang akan semakin banyak terjadi di negara kita.

F. PENUTUP

a. Kesimpulan

Pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia, karena pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan melakukan tindak pidana lagi, pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah, pidana mati menghemat keuangan Negara, diharapkan masyarakat bersih dari tindakan-tindakan kejahatan dan akan terdiri atas warga yang baik-baik saja.

b. Saran

Karakter reformasi hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bias, memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan selalu bias salah. Oleh karena itu segera hentikan praktek jual beli hukuman, karena hukum dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk ajang memperoleh keuntungan pribadi. Maka sebaiknya para petugas penegak hukum di Negara ini

hendaknya lebih bersikap profesional dan menjunjung tinggi jiwa nasionalismenya untuk bangsa Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djoko Prakoso, dan Nurwachid. 1984. *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Kansil. C. S. T. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta

Koran :

Muladi. "Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru"
Nyata. Sabtu. 17 Januari 2004.

Opini harian, Jawa Pos, Senin 11 Mei 2005.

Internet :

Isi Pasal 28 (J) UUD 45, diakses dari
http://www.cakim4.com/cakimIV/tampil_artikel.asp.htm, 21
Mei 98

Macam hukuman mati, diakses dari, www.macam_hk_mati89.go.id/index.php.

Penjelasan MK tentang pidana mati, diakses dari,
www.elsam.or.id/detail.php.